



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

دنس فننم مودل دن فرخنن ترفدوستوفن تو

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Website: Dinaspmtsp.benermeriahkab.go.id

Email: dinaspmtsp@benermeriahkab.go.id Redelong

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : Peg.188.4/ 02 / SK / 2024

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TENAGA JASA ADMINISTRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Bener Meriah perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;

b. bahwa dalam rangka untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu menetapkan Tenaga Jasa Administrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah dimaksud;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2023 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Tenaga Jasa Administrasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024, dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan lajur 5 (lima) dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada Tenaga Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Bagi Tenaga Jasa Administrasi yang melanggar disiplin kerja, Etika dan Moral dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Bener Meriah;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 **DPA/2-18.0-00.0-00.01./01/2024.**

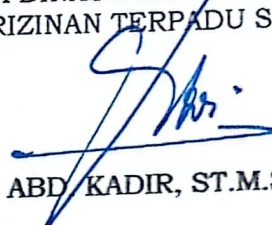
Kelima.....



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : R E D E L O N G
Pada Tanggal : 28 Februari 2024 M
18 Syaban 1445 H

a.n BUPATI BENER MERIAH,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU


ABD KADIR, ST.M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

**DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA JASA ADMINISTRASI
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan (Thn Lulus)	Tugas / Jabatan	Honorarium (Rp.)	Instansi/ Unit Kerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Yulla Arisandi, S.Pd Takengon, 01-06-1986	Wanita	S.I Pendidikan (2014)	Pengelola Data	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2	Fica Yonelza, S.Kom Takengon, 27-06-1988	Wanita	S.1 Teknik Informatika (2010)	Pengelola Teknologi Informasi	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
3	Risna, S.A.P Pondok Baru, 04-04-1997	Wanita	S.1 Administrasi Publik (2019)	Sekretaris (Adc)	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
4	Rahmat Wika Simpang balik, 17 -08-1999	Pria	SMP/2021	Pengemudi (Sopir)	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
5	Nurma Yunita Kute Kering, 13-03-1988	Wanita	SMA / IPS (2006)	Pramu Bakti (Cleaning Service)	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
6	Sariyani Kute Lintang, 01-12-1998	Wanita	SMA / IPS (2015)	Pramu Bakti (Cleaning Service)	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
7	Kusmana Sumedang, 25-11-1973	Pria	STM (1993)	Pranata Taman (Petugas Taman)	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
8	Mahadir Kute Kering, 18-08-1984	Pria	PAKET C (2006)	Petugas Keamanan (Penjaga Kantor)	Rp. 1.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
9	Rahmia Rahmana, A.Md Takengon, 10-09-1988	Wanita	D.III Teknik Telekomunikasi (2009)	Pengelola Data	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

10	Ridwansyah, S.IP Tami Delem, 10-11-1997	Pria	S.I Ilmu Pemerintahan (2021)	Pengelola Data Keuangan	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
11	Citra Astiliyani, A.Md Lhokseumawe, 18-11-1986	Wanita	D.III Statistik (2009)	Pengelola Keuangan	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
12	Yenny Zahara Bale Simpang Tiga, 28-08-1982	Wanita	Paket C (2006)	Pengumpul Data Study Kelayakan dan Perencanaan Pengembangan	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
13	Ernawati, SE Bintang Permata, 16-03-1983	Wanita	S.I Ekonomi Akuntansi (2007)	Pengolah Data Pelayanan (Operator OSS)	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
14	Nazarul Haq, SE Janarata, 20-02-1983	Pria	S.1 Ekonomi Manajemen (2010)	Pengolah Data Pelayanan (Operator OSS)	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
15	Elya Warhamni, S.Si Ingin Jaya, 11-11-1992	Wanita	S.I Sains (2015)	Pengadministrasi Izin Usaha Front Office	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
16	Zahrul Mukayar, SE Fajar Bintang, 09-11-1996	Pria	S.I Ekonomi (2018)	Pengelola Data Perizinan (Operator Si Cantik)	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
17	Hanisah, SE Kute Kering, 19-08-1980	Wanita	S.I Ekonomi Akuntansi (2010)	Pranata Kearsipan	Rp. 850.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

a.n BUPATI BENER MERIAH,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

ABD KADIR, ST.M.SI